

Yayasan KORPRI Fatmawati

Sekretariat:

RSUP Fatmawati Jl. RS. Fatmawati Cilandak Jakarta Selatan 12430 Telp. (021) 7660667 Fax. (021) 75913075 e-mail: akfat_ykf@yahoo.co.id

KEPUTUSAN BADAN PENGURUS YAYASAN KORPS PEGAWAI NEGERI REPUBLIK INDONESIA FATMAWATI NO: 02/SK/YKF/II/2018

TENTANG:

PERPANJANGAN MASA JABATAN
WAKIL DIREKTUR (WADIR I) BIDANG AKADEMIK PERIODE 2018 - 2022
PADA AKADEMI KEPERAWATAN FATMAWATI - JAKARTA

KETUA BADAN PENGURUS YAYASAN KORPRI FATMAWATI

Menimbang

- : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas pada Akademi Keperawatan Fatmawati maka dipandang perlu untuk mengangkat kebali seorang Wakil Direktur I Bidang Akademik pada Akademi Keperawatan Fatmawati.
 - b. bahwa pengangkatan pejabat butir (a) perlu ditetapkan dengan keputusan Ketua Badan Pengurus Yayasan Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia Fatmawati.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Republik Indonesia No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - Akte Notaris Faisal Abu Yusuf, SH No. 17 tanggal 21 April 2009 tentang Pendirian Yayasan Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia Fatmawati.
 - Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-7815.AH.01.04 tanggal 06 Desember 2012 tentang Pengesahan Yayasan Koprs Pegawai Negeri Republik Indonesia Fatmawati.
 - Keputusan Badan Pengurus Yayasan Korpri Fatmawati Nomor: 01/SK/YKF/II/1998 tentang susunan Organisasi dan Tata kerja Akademi Keperawatan Fatmawati.

Memperhatikan

- : 1. Pemberitahuan Nomor 321/AKF/II/2018 tentang permohonan perpamnjangan masa jabatan Direktur serta pejabat struktural dari Direktur Akademi Keperawatan Fatmawati tanggal 08 Februari 2018.
- Hasil Rapat Badan Pengurus Yayasan Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia Fatmawati Jakarta pada tanggal 10 Februari 2018

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Pertama

PERPANJANGAN MASA JABATAN WAKIL DIREKTUR/WADIR I BIDANG AKADEMIK PADA AKADEMI KEPERAWATAN FATMAWATI JAKARTA UNTUK PERIODE TAHUN 2018 – 2022



Yayasan KORPRI Fatmawati

Sekretariat:

RSUP Fatmawati Jl. RS. Fatmawati Cilandak Jakarta Selatan 12430 Telp. (021) 7660667 Fax. (021) 75913075 e-mail: akfat_ykf@yahoo.co.id

Kedua

: Adapun tugas pokok fungsi / uraian tugas dan kewajiban Wakil Direktur I Bidang Akademik dilaksanakan sesuai dengan peraturan tentang Tatalaksana dan Manajemen Peyelenggaraan Pendidikan yang berlaku pada Akademi Keperawatan Fatmawati Jakarta.

Ketiga

: Memberikan gaji pokok dan tunjangan kepada karyawan sebagaimana lajur (2) sebesar sebagaimana laju r (4) dan (5) lampiran keputusan ini.

Keempat

: Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI

: JAKARTA

PADA TANGGAL

: 10 Februari 2018

YAYASAN KORPS PEGAWAI NEGERI REPUBLIK INDONESIA FATMAWATI

SAN KORPRIFATINA

of 5n Susilawati, Sp. THT

Petikan keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Bendahara Badan Pengurus Yayasan Korps Pegawai Negeri Fatmawati
- Direktur Akademi Keperawatan Fatmawati Jakarta.
- 3. Yang bersangkutan
- 4. Arsip.